



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VISI MISI TUJUAN STRATEGI**

### **FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.21.2.00
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan
Revisi Ke :	Tanggal	
		La Aman Tabia, S.P., M.P

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG-TATA KELOLA**

### **A. TUJUAN**

Prosedur tata pamong dan tata kelola ditujukan untuk menjelaskan tatacara dan persyaratan yang diperlukan dalam struktur organisasi dan menjamin terwujudnya visi dan misi agar berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi dan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

### **B. RUANG LINGKUP**

Standar operasional prosedur Tata Pamong dan Tata Kelola ini merupakan suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di tata usaha fakultas, unit dan seluruh Program Studi dalam lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

### **C. PIHAK TERKAIT**

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan
3. Pimpinan Unit FP-UMU Buton
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Fakultas Pertanian UMU Buton

### **D. DEFINISI**

1. Mahasiswa adalah Mahasiswa peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muslim Buton
2. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu: pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Dosen adalah Dosen Fakultas Pertanian UMU Buton, yakni pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pimpinan Program Studi adalah ketua dan sekretaris Program Studi

6. Fakultas adalah bagian atau divisi dari sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait, sebagai tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan
8. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Buton. Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya.

#### **E. REFERENSI**

1. Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undangn RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta UMM Buton Tahun.....
7. Standar Pendidikan Tinggi UMM Buton Tahun.....
8. Panduan Akademik UMM Buton Tahun...
9. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian UMM Buton Tahun....

#### **F. STANDAR DAN PROSEDUR**

Standar dan Prosedur Tata Pamong dan Tata Kelola Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton tertuang dalam Standar Operasional Prosedur meliputi:

No	Standar Operasional Prosedur	Kode Dokumen (link)
1.	Penetapan anggota senat fakultas	
2.	Penetapan ketua senat fakultas	
3.	Pemilihan senat utusan ke universitas	
4.	Pemilihan dekan	
5.	Pemilihan wakil-wakil dekan	
6.	Pemilihan ketuan dan sekretaris prodi	
7.	Penetapan pimpinan unit	
8.	Pelaksanaan rapat senat fakultas	
9.	Pelaksanaan rapat pimpinan fakultas	
10.	Pelaksanaan rapat senat prodi	
11.	Pembuatan SK dekan	
12.	Penerimaan surat masuk	
13.	Mekanisme surat keluar	
14.	Pencatatan jadwal kegiatan pimpinan	

15.	Pelayanan penyediaan konsumsi rapat	
16.	Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan	
17.	Penetapan dosen dan tenaga pendidikan fakultas	

#### **G. TIM PENYUSUN**

1. Tim GPM dan UPM

#### **H. PENUTUP**

Demikian standar operasional prosedur tata pomang dan tata kelola dibentuk untuk dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan; mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, masyarakat pengguna dan mitra fakultas, pimpinan program studi dan termasuk pimpinan fakultas. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat mempedomani dan memakluminya.